

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemberitaan mengenai kasus korupsi dewasa ini begitu sering disampaikan media. Begitu juga terkait perilaku koruptif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, nampaknya sudah menjadi hal yang wajar terjadi dilakukan. Ironisnya masyarakat tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perilaku koruptif. Korupsi didefinisikan sebagai perbuatan individu atau kelompok orang yang memperkaya dirinya sendiri, kepada orang lain atau kepada suatu korporasi dan tentunya sangat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara melawan hukum (Budimansyah, 2008). Meskipun tergolong kejahatan kekuatan bersifat lunak/ *soft power*, korupsi memiliki daya rusak yang setara, bahkan melampaui, ancaman kejahatan kekuatan bersifat keras/ *hard power* seperti konflik berkepanjangan, separatisme, atau perang. Menurut Rachardiyanto & Suryoutomo (2024) situasi tersebut semakin buruk ketika memanfaatkan hukum sebagai instrumennya, menciptakan kejahatan yang nyaris sempurna berkat penguasaan hukum. Maka penggunaan hukum sebagai alat kejahatan menjadi cara efektif untuk menyembunyikan korupsi dalam kebijakan.

Sejak era reformasi berbagai kasus korupsi berhasil ditangani oleh para aparat penegak hukum Republik Indonesia. Sepriwasa (2017) menyampaikan data pada tahun 2004-2020 berbagai profesi terlibat dalam kegiatan haram tersebut. Pegawai swasta menjadi penyumbang koruptor terbanyak dengan jumlah 329 orang. Kemudian menyusul anggota legislatif berada di peringkat kedua, kepala daerah, hakim, pengacara, jaksa, polisi hingga duta besar adalah berbagai profesi yang terkena jerat kasus korupsi. Berbagai fenomena tersebut oleh Winataputra dan Budimansyah (2007) menyimpulkannya sebagai salah satu krisis moral yang sedang melanda bangsa Indonesia. Bahkan di tahun 2025 suatu organisasi nirlaba Internasional *Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)*

sebagai organisasi jurnalisme investigasi terbesar dunia yang berkedudukan di Belanda, menyebutkan bahwa salah satu presiden Indonesia masuk dalam nominasi Tokoh Dunia Terkorup. Menurut OCCRP (2025) berbagai kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Republik Indonesia secara signifikan melemahkan tugas dan fungsi Lembaga Antirasuah di negaranya. Selain itu juga beberapa sikap yang ditunjukkannya dinilai merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik dengan keterlibatan keluarganya untuk dapat menduduki beberapa jabatan kekuasaan pemerintahan. Pemberian nominasi OCCRP tersebut bukan berarti menuduh suatu pemerintahan yang korup, namun sebagai pengingat akan pengawasan dan kepedulian publik sebagai marwah demokrasi yang harus dijaga dan dipertahankan.


Penanganan korupsi di tingkat internasional menjadi pusat perhatian program *Sustainable Development Goals/ SDG's* (Sihanya & Ngumbi, 2020). Program *SDG's* saat ini merancang suatu korelasi secara eksplisit antara korupsi dan masyarakat yang damai, adil dan inklusif, hal itu merupakan bagian dari tujuan *SDG's* ke-16 dan memiliki target untuk mengurangi perilaku suap, memperkuat institusi dan dapat mengakses informasi yang bukan hanya merupakan aspirasi, tetapi juga merupakan kondisi yang vital dalam pencapaian 17 tujuan program *SDG's*. Untuk mewujudkannya dibentuklah suatu organisasi internasional yang dapat menaungi penanganan isu korupsi, yakni UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*). Sehingga seluruh warga negara global dapat bekerjasama, menyatukan visi, misi maupun strategi dalam menangani perilaku korupsi yang ada dalam negaranya. Banyak negara telah menandatangani dan meratifikasi konvensi UNCAC serta memberikan dukungannya melalui berbagai langkah yang diambil oleh negara-negara anggota dalam pencegahan dan kerjasama internasional serta adanya berbagai inisiatif di tingkat regional dan nasional, tentunya dirancang berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara mengacu pada kerangka hukum internasional. Dengan mekanisme anti-korupsi secara global tersebut, menjadi harapan masyarakat di seluruh dunia untuk

dapat terhindar dari kemiskinan dan memperoleh hasil berupa warga negara yang sehat, aman, dan berpendidikan.

Negara Republik Indonesia memiliki lembaga negara yang secara khusus konsen dalam penanganan korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), melalui kinerja yang dilakukannya adalah secara represif dan preventif. Efektifitas kinerja lembaga negara ini tentu memiliki berbagai indikator, diantaranya secara represif menunjukkan jumlah kasus korupsi yang ditanganinya akan menentukan hasil penilaian yang dinamakan *Corruption Perception Index (CPI)*, suatu persepsi dan opini masyarakat di suatu negara tentang korupsi di negara tersebut. Data penilaian tersebut dirilis oleh *Transparency International Indonesia*, suatu organisasi nirlaba di luar pemerintah yang khusus mengamati perkembangan kasus korupsi. Data disajikan pada skala 0 (korupsi tinggi) hingga 100 (korupsi rendah). Oleh karena itu, jika nilai persepsi korupsinya meningkat, berarti semakin masif penanganan kasus korupsi. Sebaliknya, semakin turun nilai persepsi korupsi, maka semakin berkurang penanganan kasus korupsi.

Pada tahun 2023, data Indeks Persepsi Korupsi dipublikasikan secara global dengan tema “Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan”. Tema tersebut dipilih untuk memberikan peringatan bagi pemerintah di seluruh dunia bahwa praktik korupsi dapat merusak stabilitas politik, sosial, dan ekonomi serta hingga akhirnya mengancam iklim demokrasi hingga kerusakan lingkungan. Jika pemerintah dan pejabat penegak hukum yang korup terus menerus tidak dihukum, korupsi dapat menciptakan kondisi bagi kejahatan terorganisir, terorisme, dan bahkan perang. Indonesia sendiri terus menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan penilaian organisasi *Transparency International (2025)* Indonesia memperoleh skor *CPI* 37/100, menempati peringkat 99 dari 180 negara yang disurvei, dan skor tersebut turun mengalami penurunan sejak 6 tahun terakhir. Dengan hasil ini, Indonesia hanya berhasil meningkatkan skor *CPI* sebesar 5 poin dari 32 selama sepuluh tahun terakhir sejak 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan korupsi masih berjalan sangat

lambat, bahkan semakin memburuk karena kurangnya dukungan dari para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan.



Gambar 1.1 : Grafik Data CPI Indonesia dari tahun 1995-2023 (TII,2025)

Transparency International Indonesia (2025) mengimbau pemerintah untuk lebih mengutamakan komitmen anti-korupsi, memperkuat sistem *check and balances*, menegakkan hak atas informasi, serta membatasi pengaruh sektor swasta, demi mewujudkan konsep tata kelola pemerintahan yang bersih, mengurangi praktik korupsi, dan mengatasi ketidakstabilan yang ditimbulkannya. Kemudian beberapa hal penting yang harus dihadapi pemerintah Indonesia terkait perbaikan *CPI* diantaranya:

1) Politik dan Pemilu Berintegritas

Presiden dan pemerintah, DPR serta partai politik, lembaga penyelenggara dan pengawasan pemilu, serta lembaga penegak hukum perlu memastikan penerapan prinsip integritas dan anti-korupsi.

2) Kebijakan Ekonomi Anti-korupsi


Pemerintah bersama sektor swasta harus secara konsisten membangun sistem yang mendukung pemberantasan korupsi.

3) Demokrasi dan Ruang Sipil

Pemerintah harus menjamin kebebasan sipil dan ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi dalam proses pembentukan regulasi hingga implementasi pembangunan.

Kenaikan 2 skor *CPI* Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan bahwa strategi dan program pemberantasan korupsi yang ada belum memberikan hasil yang efektif. Sementara beberapa tahun sebelumnya dilakukan revisi Undang-undang KPK tahun 2019 yang merupakan perubahan strategi pemerintah dalam memprioritaskan program pencegahan korupsi, sebuah bukti keseriusan pemerintah dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai inisiatif dalam pelayanan publik dan dunia usaha, seperti digitalisasi pelayanan publik dan kolaborasi antar instansi melalui perbaikan sistem serta peningkatan moralitas sumber daya, dianggap sebagai pendekatan yang efektif untuk mencegah korupsi.

Korupsi sebagai suatu tindak kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), maka penanganannya pun harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Kajian yang dilakukan perlu melalui kajian multidisipliner, Dimant & Schulte (2016) meramu berbagai teori dari berbagai bidang ilmu pengetahuan dengan memperkenalkan kerangka kerja struktural perspektif perilaku koruptif secara interdisipliner seperti tersaji pada gambar 1.2, yakni membahas korupsi secara bertahap yang disebut pendekatan internal ke eksternal. Sektor pendidikan menurutnya tergabung dalam ranah dunia meso yang berfokus pada interaksi sosial. Karenanya melalui sektor pendidikan diakui sebagai jalur yang tidak terlalu sulit dan efektif dalam merubah serta mengarahkan pola pikir manusia. Marimba dalam Gandhi (2016), mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan proses bimbingan yang disadari oleh pendidik terhadap perkembangan mental maupun spiritual pada diri peserta didik. Melalui pendidikan, berbagai nilai ideal yang bersifat universal akan mampu ditransformasikan kepada peserta didik melalui proses yang terstruktur dan berjenjang. Hal ini didasarkan pada substansi nilai yang tidak semata-mata dapat diajarkan dan difahami saja, tetapi nilai harus dapat diinternalisasi dan dijadikan bagian yang melekat dalam kualitas pribadi setiap individu melalui proses pembelajaran (Budimansyah & Suryadi, 2008). Sehingga akan lebih efektif jika multidisiplin ilmu dalam penanganan korupsi dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai korupsi dan cara mencegahnya.



Gambar 1.2 : Perspektif Interdisipliner Perilaku Koruptif

Konsep ini sejalan dengan tujuan pendidikan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sehingga perlu adanya komitmen untuk mencapainya, melalui pandangan Ki Hadjar Dewantara dalam Samho (2017) suatu tujuan pendidikan akan tercapai ketika esensi pelaksanaannya berupa kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pemerdekaan insan manusia sebagai makhluk individual serta makhluk sosial. Artinya, manusia sebagai makhluk individu dijadikan sebagai subjek, dan suatu lingkungan sosial akan mendukung dalam tumbuh kembangnya serta akan terus mengalami proses belajar dalam mencapai kehidupan penuh makna. Ironisnya dalam bidang pendidikan yang diharapkan sebagai penyampaian nilai anti-korupsi, namun beberapa kasus korupsi justru berada dalam sektor ini dan banyak terjadi di negara-negara berkembang (Borcan, Lindahl, & Mitrut, 2017). Menurut kajian *Indonesia Corruption Watch (ICW)* tentang tren penindakan kasus korupsi yang diterbitkan setiap tahun, sektor pendidikan secara konsisten menjadi salah satu sektor dengan kasus korupsi terbanyak yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Dari tahun 2016 hingga 2021, sektor pendidikan selalu berada di antara lima sektor dengan kasus korupsi tertinggi.

Sepanjang periode Januari 2016 hingga September 2021 sektor pendidikan berurusan dengan lembaga penegak hukum yang menangani 240 kasus korupsi. KPK RI (2021) mengungkapkan bahwa kasus-kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,6 triliun. Kasus korupsi paling banyak dalam sektor ini berkaitan dengan penyalahgunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), dengan 52 kasus atau sekitar 21,7% dari total kasus. Selanjutnya, Korupsi terbanyak kedua melibatkan penyalahgunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan perolehan barang dan jasa non-infrastruktur. Barang dan jasa non-infrastruktur mencakup pengadaan buku, arsip sekolah, perabotan, perangkat teknologi untuk pembelajaran elektronik, dan akuisisi tanah untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Pengadaan yang terkait dengan korupsi bersumber dari beragam program dan dana hibah, seperti Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus, anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, anggaran Kementerian Agama, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Secara spesifik Chr. Michelsen Institute (2006) merinci berbagai jenis korupsi yang sering terjadi dalam sektor pendidikan. Pertama, terdapat aspek perencanaan dan manajemen pendidikan, dimana perilaku koruptif terlihat dalam keputusan untuk membangun fasilitas pendidikan yang tidak diperlukan, yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau politik, tanpa memperhatikan kebutuhan yang sesungguhnya. Kedua, korupsi dalam pengadaan berpengaruh pada penggunaan material pendidikan, pembangunan fasilitas, dan peralatan. Ketiga, korupsi sering terjadi dalam proses akreditasi sekolah, berupa praktik suap dari penyelenggara pendidikan kepada asesor akreditasi untuk memperoleh akreditasi yang diinginkan. Keempat, jual beli soal ujian masuk, penyuapan calon baru untuk memastikan keberhasilan calon tertentu, serta favoritisme dan nepotisme. Kelima, bimbingan belajar privat dapat memperparah ketimpangan sosial, terutama ketika guru memberikan bimbingan belajar tambahan dengan membayar biaya peserta didik reguler di luar jam sekolah. Terakhir, di bidang manajemen tenaga pendidik, terdapat praktik suap yang melibatkan pengelola pendidikan untuk mempengaruhi penempatan tenaga pendidik di lokasi tertentu atau agar mereka tidak ditempatkan di lokasi tertentu.

Pada tahun 2024 KPK RI melakukan survei penilaian integritas khusus pada sektor pendidikan. Survei ini mengukur integritas peserta didik, ekosistem satuan pendidikan, dan risiko korupsi dalam tata kelola pendidikan. Pengukuran meliputi aspek karakter (misalnya, kecurangan akademik, disiplin, dan dilema moral), ekosistem (misalnya, keteladanan dan penegakan aturan), serta tata kelola (misalnya, komitmen pimpinan, penerimaan siswa, beasiswa, dan pengelolaan keuangan). Hasilnya menunjukkan indeks integritas pendidikan nasional sebesar 69.50 yang merupakan rata-rata dari penilaian aspek karakter sebesar 78.01, ekosistem sebesar 71.35, dan tata kelola sebesar 58.68 (ACLC, 2024). Secara khusus pada tingkat SMA/ sederajat memiliki skor 70.37. Nilai indeks tersebut menunjukkan kondisi integritas pada sektor pendidikan berada pada level 2 dengan status korektif. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman akan karakter anti-korupsi di kalangan peserta didik telah muncul, tetapi penerapannya masih belum menyeluruh dan konsisten di seluruh satuan pendidikan. Kemudian dalam kehidupan warga sekolah, khususnya kepala sekolah dan guru belum sepenuhnya menjadi *role model* yang efektif, sementara praktik korupsi masih cukup signifikan dalam tata kelola manajemen sekolah. Diperlukan program implementasi pendidikan anti-korupsi yang terstruktur, sistematis dan masif guna mencapai level tertinggi indeks integritas dalam sektor pendidikan seperti terlihat pada gambar 1.3 dibawah ini.



Gambar 1.3 : Tingkatan Level Indeks Integritas (ACLC, 2024)

Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya mengantisipasi perilaku koruptif harus ditanamkan sejak dini. Tanpa disadari, banyak tindakan koruptif dalam

kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi cikal bakal korupsi di masa depan. Perilaku koruptif ini bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk para pelajar. Pusat Edukasi Anti-korupsi KPK RI (ACLC, 2024) mengidentifikasi beberapa perilaku koruptif yang sering dilakukan oleh pelajar. Pertama, menyontek, yang berhubungan erat dengan kejujuran dan nilai anti-korupsi yang harus dijunjung tinggi untuk mencegah korupsi. Menyontek jelas merupakan bentuk kecurangan yang melanggar nilai kejujuran. Harewenda & Silaen (2020) menyimpulkan bahwa perilaku menyontek dipengaruhi oleh kepercayaan diri peserta didik. Perilaku lainnya adalah mencuri ide atau menyalin tugas teman.

Kedua, bolos atau menitipkan absen, yang sering terjadi tetapi sulit dihindari, dan biasanya dilakukan dengan sadar. Sebagai salah satu komponen penilaian, kehadiran peserta didik dalam pembelajaran tentu perlu adanya perekapan bukti kehadiran mereka berupa daftar hadir tiap pertemuan melalui pembubuhan tandatangan secara manual. Maka kecurangan titip absen melibatkan kerja sama antar teman dengan mengisi tandatangan peserta yang tidak hadir. Melihat kondisi tersebut Cahyani (2018) mengungkapkan penggunaan metode presensi sidik jari (*fingerprint*) perlu diterapkan untuk menggantikan metode penandatanganan manual guna meminimalisir manipulasi data kehadiran peserta didik dalam proses pembelajaran. Apapun alasannya, seperti solidaritas atau balas budi, perilaku ini tetap merupakan tindakan tercela.

Ketiga adalah keterlambatan, meski terkadang tidak dapat dihindari karena alasan mendesak, menjadi masalah jika terjadi berulang kali. Jika keterlambatan sering disebabkan oleh kelalaian atau kemalasan, maka ini adalah bentuk perilaku koruptif berupa ketidakdisiplinan. Beberapa penyebab keterlambatan mereka adalah banyak yang bangun kesiangangan akibat begadang, beberapa bahkan kembali tidur setelah sholat subuh meski padahal waktu perjalanan ke sekolah yang jauh menggunakan angkutan umum, dan ada pula yang lebih memprioritaskan menonton kartun sebelum berangkat sekolah (Insiroh & Naqiyah, 2017).

Keempat, menyalin tugas teman atau plagiarisme adalah tindakan mencatut karya orang lain tanpa usaha dan kerja keras. Biasanya, pelajar melakukan *copy-paste* karena malas mengerjakan tugas atau ingin cepat menyelesaikannya.

Bahkan Mu'min dkk. (2022) mengungkap bahwa peserta didik lebih mementingkan hobinya dalam bermain daripada mengerjakan tugasnya secara sungguh-sungguh. Perilaku koruptif ini melanggar nilai kejujuran. Jika dianggap sepele, kebiasaan ini bisa terbawa hingga ke dunia kerja.

Kelima, memanipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan kelas ataupun organisasi siswa juga merupakan tindakan koruptif. Manipulasi berupa rekayasa nota pembelian barang hingga *mark-up* harga, dengan tujuan mencari keuntungan pribadi dari uang yang diamanahkan. Evaluasi laporan pertanggungjawaban akan menjadi dasar penyusunan rencana kegiatan periode berikutnya (Pangesti & Pramudyastuti, 2023). Keenam adalah dengan memberikan hadiah kepada guru, hal ini dilarang karena berkaitan dengan pekerjaan guru sebagai pengajar. Meskipun terlihat baik, gratifikasi dapat membuat guru merasa tidak enak hati dan cenderung memihak, sehingga berpotensi memengaruhi penilaian hasil belajar dan merugikan peserta didik lainnya (Lihu, 2022). Terakhir adalah memalsukan data beasiswa, seperti memalsukan nilai atau penghasilan orang tua demi memenuhi persyaratan, adalah bentuk kecurangan yang mengarah pada korupsi. Tindakan ini tidak adil terhadap mereka yang lebih membutuhkan, karena masih banyak pelajar di luar sana yang benar-benar memerlukan bantuan.

Menurut Hobbes, manusia pada hakikatnya merupakan makhluk individualis dan materialistis (Campbell, 1994). Sebagai penganut aliran positivis, ia berpendapat bahwa keberlangsungan hidup manusia adalah suatu perjuangan tiada henti untuk memenuhi dan mencukupi naluri hasratnya. Pendapat itu bukan menegaskan tentang kemungkinan potensi kebaikan dalam diri manusia. Karena sejatinya manusia memiliki tiga tingkatan jiwa yang akan mempengaruhi tujuan hidup yang merupakan suatu konsep dasar jiwa Aristotelian: (1) Jiwa Nabati (*vegetability*) yakni hal yang bersifat fisik dalam pemenuhan kebutuhan fisik; (2) Jiwa Hewani (*animality*), adalah suatu jiwa yang terdapat hawa nafsu serta naluri untuk menerkam bahkan menghancurkan yang lain saat individu manusia merasa terganggu dan terancam keberadaannya (Hidayat, 2013). Sehingga, manusia itu mempunyai tanggung jawab moral didasarkan oleh kesadaran dan

kebebasannya. Individu yang berperilaku koruptif hakikatnya telah merusak kebutuhan dasar manusia lainnya dan mengabaikan norma-norma esensial sebagai kodrati hidupnya sebagai manusia. Hal-hal yang bersifat manusiawi belum tentu berperikemanusiaan, dalam berbagai perspektif lain bisa saja korupsi dianggap perilaku manusiawi, karena sebagai manusia yang secara naluri dalam berhitung untuk memenuhi hasrat kebutuhan primer, ambisi, maupun kesejahteraan hidupnya.

Dalam diri manusia, integritas adalah karakter yang baik, sementara dalam institusi atau organisasi, integritas menjadi budaya organisasi yang positif (Gufroni, 2018). Baik pada individu maupun institusi, integritas memberikan dorongan untuk mengarahkan kepentingan khusus demi kebaikan umum yang dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Oleh karena itu, integritas yang diwujudkan secara nyata berlawanan dengan praktik korupsi. Perilaku yang didasari integritas mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi yang sempit, sedangkan korupsi mengubah kebaikan bersama menjadi keuntungan pribadi. Tindakan berintegritas juga meningkatkan kemungkinan terwujudnya komunitas ideal, sementara korupsi bertentangan dengan integritas, karena dapat merusak atau mengurangi peluang tersebut. Karena arah keduanya secara substansial berlawanan, integritas tidak hanya secara empiris mencegah korupsi, tetapi juga secara logis mampu menangkalnya

Beberapa individu manusia memiliki suatu hasrat pribadi untuk melakukan perilaku koruptif yang merupakan suatu permasalahan moral dan berkaitan dengan kegagalan penanaman nilai, terutama nilai anti-korupsi. Rogers (Ali & Asrori, 2008) menegaskan bahwa moral adalah aturan dan norma-norma sosial mengarahkan perilaku individu dalam interaksi mereka dengan kelompok sosial dan masyarakat, berfungsi sebagai tolok ukur nilai-nilai yang diterima untuk menentukan tindakan yang pantas dan tidak pantas sesuai dengan konteks budaya yang berlaku dimana individu tersebut menjadi bagian dari komunitas sosial. Karenanya dapat disimpulkan bahwa berbagai permasalahan korupsi di masyarakat umumnya dan sektor pendidikan khususnya diakibatkan karena

kondisi nilai moral yang merosot. Untuk memahami dan menyikapi hal ini, maka diperlukan adanya penguatan kembali kecerdasan moral bagi peserta didik.

Hasil penelitian Manurung (2020) menyebutkan bahwa masih banyak usia remaja tidak memiliki kecerdasan moral yang optimal. Padahal mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan eksistensi pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kondisi sosial yang selama ini berperan penting dalam membentuk perilaku moral mulai melemah. Kondisi tersebut mencakup pengawasan, panutan perilaku terpuji, pendidikan agama dan moral, norma nasional yang jelas, dukungan masyarakat, stabilitas, serta pola asuh yang tepat. Kedua, pengaruh eksternal yang terus menerus bertentangan dengan norma yang berlaku semakin mengikis perilaku moral masyarakat (Borba, 2008). Sebagai institusi pendidikan formal, sekolah seyogyanya mengimplementasikan program yang terstruktur dalam penyelenggaraan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan bagi peserta didik, serta dapat membantu membangun kecerdasan moral mereka secara optimal. Namun Djahiri mengungkapkan bahwasannya sekolah memiliki kecenderungan mengesampingkan hasil belajar pada ranah sikap dan perilaku, dan ini menjadi celah ketika jangka panjang akan melahirkan generasi yang individualis dan dikhawatirkan akan mengabaikan nilai moral (Sulistyarini & Dewantara, 2020).

Pendidikan merupakan bagian dari upaya preventif sebagai usaha pemberantasan korupsi (Alfiyati, 2017). Sehingga untuk mewujudkan upaya preventif tersebut dikenal suatu program pendidikan anti-korupsi yang dapat mengakomodir upaya pencegahan korupsi sedini mungkin. Menurut Nuh dalam Wibowo (2013), pendidikan anti-korupsi bertujuan untuk membentuk generasi muda yang bermoral baik dan memiliki perilaku untuk menentang perilaku koruptif. Melalui pendidikan anti-korupsi pada jenjang pendidikan formal, berbagai nilai anti-korupsi dapat disampaikan tidak hanya pada peserta didik namun juga diharapkan mampu menciptakan budaya anti-korupsi di lingkungan sekolah. Secara konsep, implementasi pendidikan anti-korupsi sebagai pembelajaran moral di sekolah adalah hal yang sangat diperlukan, menurut Lickona (2013) peran sekolah sangatlah vital dalam mengajarkan nilai moral

karena jutaan orang anak masih sedikit yang mendapat ajaran nilai moral dari keluarga serta pengaruh nilai moral dari masyarakat dan tempat ibadah sebagai pusat nilai moral tidak hadir dalam kehidupan mereka.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang kini dalam kurikulum merdeka bernama Pendidikan Pancasila merupakan pelaksanaan pendidikan nilai dan moral di sekolah sebagai suatu kebutuhan sosio-kultural yang nyata dan krusial untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat beradab (Winataputra & Budimansyah, 2012). Hal ini sangatlah relevan dengan program pendidikan anti-korupsi untuk membekali pengetahuan peserta didik dalam menghindari perilaku koruptif. Karena menurut Suradi (2019) Pendidikan anti-korupsi yang diimplementasikan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran pendidikan nilai dan hukum untuk mewujudkan warga negara yang baik. Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang tepat untuk mengajarkan nilai-nilai moral ini, sebagaimana diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 77K ayat 2 huruf b, yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila. Aryani dan Susatim menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan membawa misi untuk membina, menegakkan, dan mengembangkan nilai, moral, dan norma sebagai bagian dari tatanan nilai moral (Prihandoko, Slamet, & Winarno, 2017). Pembelajaran nilai moral diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum yang telah baku.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi yang sangat mulia. Sejalan dengan misi tersebut, Maftuh (2008) berpendapat bahwa dengan perkembangan masyarakat dan kehidupan bernegara yang semakin maju serta tantangan yang dihadapinya, Pendidikan Kewarganegaraan dapat berperan sebagai: (1) Pendidikan Politik, (2) Pendidikan Nilai, (3) Pendidikan Nasionalisme, (4) Pendidikan Hukum, (5) Pendidikan Multikultural, dan (6) Pendidikan Resolusi

Konflik. Misi-misi ini menjadi dasar bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi tolak ukur dalam integrasi nilai anti-korupsi melalui pembelajaran peserta didik, sebagai salah satu pendidikan nilai yang perlu dikembangkan. Sebagai bagian dari penerapan pendidikan anti-korupsi, mata pelajaran Pendidikan Pancasila, yang juga termasuk dalam pendidikan nilai, harus diimplementasikan secara maksimal dalam proses pembelajaran.

Namun sejatinya dalam implementasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih memiliki berbagai kendala. Kerr dalam Wisesa, Lismawan & Suastika (2020) menyatakan bahwa kondisi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan kualitas minimal yang menjadikannya sebatas wadah aspirasi beberapa kelompok, kemudian dari segi bentuk pengajarannya terlalu formal, mengutamakan peningkatan aspek kognitif, dan hanya terfokus pada proses belajar, serta bentuk evaluasinya pun begitu sederhana. Kemudian menurut Oktavia (2018) pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagian besar masih sebatas penyampaian teori dibandingkan aktivitas praktek, hal ini berimplikasi pada minimnya penguatan kegiatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif untuk bersaing dalam kehidupan global.

Kondisi ini dikuatkan oleh Winataputra dan Budimansyah (2007) bahwasannya terdapat tiga sumber kegagalan dalam pengembangan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. (1) Struktur kurikulum pendidikan saat ini masih memfokuskan pada alokasi waktu pembelajaran di kelas secara konvensional, yakni melalui jam tatap muka. Akibatnya, Kemampuan guru dalam mengimprovisasi pembelajaran secara kreatif dan menyediakan variasi alternatif di luar jadwal tatap muka masih terbatas. (2) Implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masih didominasi oleh kegiatan yang mengutamakan peningkatan aspek kognitif peserta didik sehingga berakibat pada porsi peningkatan aspek lainnya menjadi terhambat. (3) Kondisi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang terlalu menekankan pada aspek pengetahuan saja akan berimplikasi pada penilaian tentunya akan mengutamakan penilaian kemampuan pemahaman aspek kognitifnya saja. Al-Muchtar dalam Sapriya & Winataputra (2003) menguatkan permasalahan yang dihadapi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di atas, menurutnya Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sering dianggap membosankan oleh peserta didik karena proses pembelajarannya tidak menantang dan cenderung hanya berfokus pada hafalan atau latihan mengingat konsep-konsep yang kurang kontekstual. Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut diperlukan solusi dalam mengatasinya sehingga pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah mendapat capaian pembelajaran secara optimal.

Salah satu solusi mengatasi kendala di atas adalah melalui pengembangan suatu model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan. Pemilihan model pembelajaran yang tepat tentu akan mempengaruhi optimalisasi ketercapaian pembelajaran. Oleh karenanya harus memperhatikan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih model pembelajaran. Kondisi sarana-prasarana sekolah yang terbatas tidak menjadi hambatan bagi para guru visioner yang memiliki berbagai inovasi dalam meramu suatu model pembelajaran. Alternatif rujukan dalam pengembangan model pembelajaran yang tidak terbatas adalah pengalaman/ *experience*. Secara leluasa guru dapat mengeksplorasi berbagai pengalaman peserta didik sebagai stimulan pembelajaran, karenanya guru harus mampu memberikan stimulasi yang beragam guna mengoptimalkan tumbuh kembang peserta didik (Khaironi, 2017).

Model *Experiential Learning* sebagai model yang memiliki hakikat proses belajar berkesinambungan yang didasarkan pada pengalaman, dapat menjadi alternatif model pembelajaran yang mampu mengakomodir proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*Student Centered Learning/ SCL*). Dengan pendekatan ini, peserta didik akan mampu berpartisipasi secara aktif, ditantang untuk memiliki daya kritis, serta mampu menganalisis dan memecahkan masalah mereka sendiri. (Hermanto & Harimurti, 2017). Keterampilan tersebut tentunya sangat mendukung bagi terciptanya iklim demokrasi di lingkungan sekolah. Sesuai apa yang diungkapkan Jacobs & Power (2016) bahwa *Student Centered Learning* memiliki keterkaitan dengan demokrasi, terdapat tujuh elemen kunci

keterlibatan peserta didik yang mengarah pada integrasi prinsip-prinsip demokrasi ke dalam pembelajaran sesuai pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Prinsip Demokrasi dalam Pendekatan Pembelajaran SCL

No	Elemen Demokrasi	Perwujudan di Masyarakat	Elemen Pembelajaran SCL
1.	<i>Decision Making</i>	Setiap orang mengambil bagian dalam pembuatan keputusan	<i>SCL Element: Learner Autonomy</i>
2.	<i>Knowledge Generation</i>	Orang yang punya otoritas bergabung dengan masyarakat untuk membangun keterampilan dan pengetahuan	<i>SCL Element: Teachers as Co-Learners</i>
3.	<i>Understanding</i>	Orang mengerti apa dan mengapa tentang yang dilakukannya	<i>SCL Element: Focus in Meaning</i>
4.	<i>Evaluation</i>	Setiap orang mengambil bagian dalam menentukan pekerjaan untuk memperbaiki masyarakat	<i>SCL Element: Alternative Assesment</i>
5.	<i>Embracing Diversity</i>	Keanekaragaman didorong dengan pemahaman bahwa itu meningkatkan masyarakat untuk semua orang	<i>SCL Element: Learning Climate and Thinking Skills</i>
6.	<i>Cooperation</i>	Kerja sama didorong agar setiap orang berkontribusi sesuai dengan kemampuannya	<i>SCL Element: Student Interaction</i>
7.	<i>Motivation</i>	Peluang ada bagi orang untuk mengejar kepentingan mereka sendiri dalam keseluruhan kebutuhan masyarakat	<i>SCL Element: Motivation</i>

Dalam model *Experiential Learning* yang menerapkan pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik, akan menciptakan ruang dimana mereka dapat berpikir kritis dan aktif mencari solusi untuk menyelesaikan tantangan yang ada. Menurut Swiden (2013) suatu tantangan dalam model ini didesain membantu peserta didik menemukan hubungan antara implementasi pengetahuan dan menghadirkannya ke dalam konsep sehingga dapat membantu peserta didik membangun pengetahuan yang mendalam. *Experiential Learning* mengharuskan setiap peserta didik untuk terlibat aktif, sehingga proses berfikir dalam pemecahan masalah terjadi hingga ke tingkat tinggi/ *high order thinking skills (HOTS)*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hanson & Wolfskill (2000)

bahwa pemecahan masalah melalui kerja tim dapat meningkatkan keterampilan berfikir peserta didik. Ungkapan tersebut diperkuat oleh Gagne (Nawawi, 2016) bahwa proses pemecahan masalah memungkinkan peserta didik menghasilkan cara pemecahan yang baru, berfikir tidak konvensional, dan masalah yang diangkat dari kehidupan nyata.

Melalui penerapan proses pembelajaran dari pengalaman, Model *Experiential Learning* memungkinkan peserta didik memperluas pemaknaan atas materi pembelajaran yang telah mereka terima. Model ini juga meningkatkan keterampilan kewarganegaraan mereka (*civic skills*) dengan mengaitkan materi yang dipelajari dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Hakikat dari belajar bukan hanya pada penguasaan materi melalui hafalan, tetapi lebih kepada memberikan pengalaman yang berdampak jangka panjang. Konsep tersebut dirancang untuk meningkatkan relevansi hasil belajar bagi peserta didik. Model *Experiential Learning* memfasilitasi pengembangan kompetensi kewarganegaraan pada peserta didik melalui proses berpikir kritis dalam mengkonstruksi pengetahuan, dimana pendidik melakukan pembimbingan berdasar konsep yang telah diajarkan. Keterampilan kewarganegaraan, sebagaimana didefinisikan oleh Branson (1999) merupakan hasil pengembangan dari pengetahuan tentang kewarganegaraan. Melalui keterampilan ini, pengetahuan tersebut memperoleh nilai praktis dan dapat diterapkan dalam mengatasi permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pebriani (2016) menyatakan bahwa model *Experiential Learning* dapat meningkatkan keterampilan kewarganegaraan peserta didik karena menggunakan prinsip belajar dari pengalaman, yang membantu mereka memahami pembelajaran secara lebih mendalam.

Keterampilan lainnya yang terkait dalam pengembangan model *Experiential Learning* adalah keterampilan berfikir kritis, menurut Sholihah, Utaya & Susilo (2016) model *Experiential Learning* mampu mendorong semangat belajar, karena proses belajar yang diterapkan secara aktif mengasah dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Hal ini disebabkan oleh partisipasi peserta didik dalam menemukan solusi dan mengambil tindakan yang paling tepat untuk

menyelesaikan suatu permasalahan. Motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran tentunya sangatlah diperlukan, Kong (2021) menegaskan bahwa model *Experiential Learning* mampu meningkatkan dua hal tersebut. Peserta didik didorong untuk berpikir logis, mencari solusi, dan mengambil tindakan yang tepat dalam situasi yang relevan. Instruksi semacam ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk diskusi dan klarifikasi konsep dan pengetahuan, tetapi juga memberikan umpan balik, ulasan, dan transfer pengetahuan dan kemampuan ke konteks baru.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai bidang studi yang berfokus pada semua dimensi psikologis dan sosial-kultural kewarganegaraan individu (Winataputra U. S., 2012). Oleh karena itu, peran guru tidak hanya sekadar menyampaikan materi, tetapi juga harus menggunakan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan intelektual sekaligus mengembangkan kecerdasan moral peserta didik. Habibi (2022) mengemukakan bahwa saat ini terjadi penurunan sikap moral peserta didik, dikarenakan kurangnya pengawasan guru dan orang tua peserta didik. Perkembangan kecerdasan moral ini memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menjaga diri dari tindakan yang menyimpang dari norma-norma, terutama perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari. Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tugas mulia untuk memberikan teladan dan mengarahkan para siswa agar tumbuh menjadi individu yang berintegritas, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan berperilaku bermoral dalam kehidupan bermasyarakat (Boehari & Nurjanah, 2020), karenanya dalam proses pembelajaran, penting untuk meninjau kembali nilai-nilai, sikap, dan moral dengan cara yang mudah dipahami, serta mengingatkan peserta didik untuk bersikap empati, adil, menghormati guru atau orang yang lebih tua, dan aspek-aspek moral lainnya.

Berdasarkan perihal di atas terkait perilaku koruptif yang berhubungan dengan kecerdasan moral, peneliti menganggap penting adanya suatu penanaman dan pembiasaan nilai anti-korupsi sejak dini, khususnya pada jenjang pendidikan formal melalui pengembangan model *Experiential Learning* untuk meningkatkan

Pengembangan model *Experiential Learning* belum pernah dilakukan sebelumnya khususnya pemilihan nilai anti-korupsi sebagai basis pengembangan. Kesimpulan tersebut didapatkan berdasarkan penggunaan aplikasi VOSviewer dalam mencari tren penelitian *Experiential learning* belum ada yang mengkorelasikan dengan nilai anti-korupsi dan kecerdasan moral pada individu peserta didik sebagai dampak instruksional yang akan dibangun. Visualisasi perolehan data tersebut dapat disimak pada gambar 1.4. Pribadi individu yang memiliki kecerdasan moral akan memahami apa yang benar dan apa yang salah berarti memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut sehingga seseorang bertindak dengan benar dan berintegritas. Karenanya kecerdasan moral tersebut sangat penting dimiliki oleh setiap orang khususnya bagi peserta didik sebagai generasi penerus yang akan membangun bangsa dan negara kedepannya. Kecerdasan moral sebagai variable penelitian akan menjadi dampak pengiring (*nurturant effect*), suatu tujuan pembelajaran yang merupakan hasil sampingan dari pengembangan Model *Experiential Learning* berbasis nilai anti-korupsi yang dibangun dari konsep inti moral kebajikan utama dalam membantu peserta didik menghadapi tantangan dan etika yang tidak dapat dihindarkan pada kehidupannya dengan menunjukkan sikap empati, memiliki hati nurani dan mampu mengendalikan diri.

Nilai anti-korupsi diinsersikan ke dalam sintaks Model *Experiential Learning* ditelaah berdasar komponen inti, komponen sikap, dan komponen etos kerja sehingga menghasilkan luaran penelitian pengembangan berupa model baru yang dimaksudkan untuk mengakomodir implementasi pendidikan anti-korupsi melalui penguatan perilaku dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Sehingga penulis menentukan judul penelitian yang dilakukan adalah “Pengembangan Model *Experiential Learning* berbasis nilai anti-korupsi untuk Meningkatkan Kecerdasan Moral Peserta Didik Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bandung”.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latarbelakang yang telah dianalisis, terdapat permasalahan penerapan model pembelajaran yang kurang mendapat perhatian pada peningkatan kecerdasan moral peserta didik. Model *Experiential Learning* adalah

model yang sesuai karena guru dapat mengeksplorasi berbagai pengalaman peserta didik sebagai stimulan pembelajaran nilai moral. Nilai anti-korupsi dapat dinsersikan pada Model *Experiential Learning* untuk mewujudkan *smart & good citizen* bagi peserta didik melalui perilaku menunjukkan sikap empati, memiliki hati nurani dan mampu mengendalikan diri. Kemudian analisis masalah yang diidentifikasi, ditentukan suatu rumusan masalah utama yakni bagaimana cara mengembangkan model *Experiential Learning* berbasis nilai anti-korupsi yang valid, praktis dan efektif dalam meningkatkan kecerdasan moral peserta didik. Berikut pertanyaan penelitian yang dijabarkan dalam bentuk rumusan masalah:

- 1) Bagaimana kondisi faktual pembelajaran Pendidikan Pancasila untuk meningkatkan kecerdasan moral peserta didik Sekolah Menengah Atas?
- 2) Bagaimana desain pengembangan Model *Experiential Learning* berbasis nilai anti-korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Sekolah Menengah Atas?
- 3) Bagaimana kepraktisan dan efektifitas penggunaan Model *Experiential Learning* berbasis nilai anti-korupsi untuk meningkatkan kecerdasan moral peserta didik Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian yang dilakukan ialah mengembangkan Model *Experiential Learning* berbasis nilai anti-korupsi yang valid, praktis, serta efektif dalam meningkatkan kecerdasan moral peserta didik di Sekolah Menengah Atas, sebagaimana yang dijelaskan dalam pertanyaan penelitian. Selain itu, terdapat tujuan khusus dari penelitian sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan dan menganalisis kondisi faktual pembelajaran Pendidikan Pancasila untuk meningkatkan Kecerdasan Moral peserta didik di Sekolah Menengah Atas.
- 2) Mengembangkan Model *Experiential Learning* berbasis nilai anti-korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah Menengah Atas.
- 3) Menguji kepraktisan dan efektifitas penggunaan Model *Experiential Learning* berbasis nilai anti-korupsi untuk meningkatkan Kecerdasan Moral Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Bandung.

1.4. Manfaat/ Signifikansi Penelitian

Tindak pidana korupsi merupakan delik luar biasa yang tidak dapat tuntas diatasi hanya melalui upaya represif. Tindakan tersebut harus dijalankan bersamaan dengan program pencegahan atau preventif secara intensif dan berkesinambungan. Dalam upaya pencegahan ini, diperlukan keterlibatan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah melalui program pembinaan, kesejahteraan, nilai anti-korupsi serta kurikulum yang jelas dan terarah. Pendidikan anti-korupsi diperlukan untuk menumbuhkan nilai anti-korupsi generasi muda yang diberikan pada kegiatan pembelajaran sehingga terbangun suatu bentuk kecerdasan moral. Dengan disusunnya model *Experiential Learning* berbasis nilai anti-korupsi, hal ini merupakan alternatif dalam mengimplementasikan pendidikan anti-korupsi di sekolah dalam proses pembelajaran.

1) Manfaat dari segi teori

Dengan hasil penelitian pengembangan ini, bidang keilmuan khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dapat diperluas untuk membangun kecerdasan moral peserta didik dan membentuk warganegara yang bernalar kritis, terampil, dan bersikap baik melalui pembelajaran di Sekolah Menengah Atas. Selain itu, pembaca juga dapat memperoleh data-data karakteristik Model *Experiential Learning* berbasis nilai anti-korupsi di Sekolah Menengah Atas.

2) Manfaat dari segi praktis

Penelitian pengembangan model pembelajaran ini diharapkan menjadi langkah solutif dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dengan menggunakan prinsip model *Experiential Learning* sehingga dapat meningkatkan kecerdasan moral peserta didik jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

3) Manfaat dari segi kebijakan

Hasil penelitian pengembangan ini adalah sebuah Model *Experiential Learning* berbasis nilai anti-korupsi yang dapat digunakan oleh guru di sekolah sebagai pilihan alternatif model pembelajaran. Implementasi berbagai macam model pembelajaran menjadikan proses pembelajaran lebih

bervariasi, sehingga bisa meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Implementasi model pembelajaran yang dihasilkan dari penelitian, dapat mendorong peserta didik menggapai tujuan instruksionalnya, yakni membangun kecerdasan moral. Pengimplementasian Model *Experiential Learning* berbasis nilai anti-korupsi dalam meningkatkan Kecerdasan Moral peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan lainnya setelah melalui uji validitas serta efektifitas.

4) Manfaat dari segi isu dan aksi sosial

Penelitian pengembangan ini berorientasi pada terkonsepnya model *Experiential Learning* berbasis nilai anti-korupsi untuk meningkatkan kecerdasan moral peserta didik yang dapat menjadi basis gerakan sosial masyarakat khususnya di lingkungan sekolah dalam implementasi pendidikan antikorupsi yang efektif, menyenangkan dan berdampak. Manfaat dari segi isu dan aksi sosial, diantaranya adalah:

- Memberikan deskripsi utuh kepada masyarakat di lingkungan sekolah mengenai praksis Model *Experiential Learning* berbasis nilai anti-korupsi yang dapat meningkatkan kecerdasan moral peserta didik;
- Memberikan deskripsi mengenai realitas dan problematika permasalahan korupsi yang harus dilakukan pencegahan pada setiap jenjang pendidikan;
- Memberikan pengalaman bagi peserta didik dalam mengetahui dan memahami nilai anti-korupsi sehingga dapat mengatasi berbagai perilaku koruptif yang dihadapinya sehari-hari.

1.5. Struktur Organisasi Disertasi

Penulisan disertasi terdiri dari enam bab yang disusun atas keterkaitan satu sama lainnya sebagai kesatuan hasil penelitian yang telah dilakukan. Bahasannya mengenai proses dan hasil dari pengembangan Model *Experiential Learning* berbasis nilai anti-korupsi. Adapun rincian penjelasan penyajian tiap bab adalah sebagai berikut.

- 1) Bab I Pendahuluan adalah sebagai suatu pengantar bahasan tema penelitian disertasi agar dapat mendapat gambaran berbagai isu topik permasalahan yang relevan. Pembahasan tentang latar belakang penelitian, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi disertasi merupakan komponen penting yang memperkuat bagian awal penulisan disertasi. Latarbelakang disajikan perihal fokus utama penelitian dan permasalahan yang didapatkan dari berbagai sumber data sehingga menjadi latar belakang suatu urgensi penelitian yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian mencakup penjelasan tentang identifikasi masalah yang sesuai dengan yang disampaikan dalam latar belakang. Rumusan ini kemudian dipecah menjadi tiga pertanyaan penelitian. Sementara itu, tujuan penelitian adalah langkah lanjutan dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Pada bagian manfaat penelitian dibagi secara spesifik menjadi manfaat teori, manfaat kebijakan dan manfaat aksi sosial dimaksudkan agar para pembaca yang berasal dari berbagai kalangan mendapat kejelasan hasil sesuai peruntukan bidangnya masing-masing.

- 2) Bab II Kajian Pustaka memuat pemaparan teori-teori yang menjadi landasan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan konsep kerangka pikir penelitian. Penyampaian teori sebagai landasan berpijak pelaksanaan penelitian meliputi landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan teoritis meliputi teori pembelajaran nilai, teori perkembangan moral, teori modifikasi perilaku, konsep Model *Experiential Learning*, teori pengembangan model pembelajaran, konsep insersi nilai anti-korupsi dalam pembelajaran, dan teori kecerdasan moral. Penelitian yang dipilih peneliti sebagai data pendukung penelitian serta dapat memberikan data perbandingan terhadap hasil yang diperoleh. Dari berbagai teori serta konsep penelitian yang diuraikan maka disusunlah suatu konsep kerangka pikir penelitian.
- 3) Bab III Metode Penelitian menjelaskan tentang pendekatan dan langkah-langkah yang diambil untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Hal-hal yang disajikan dalam bab III ini pertama adalah desain penelitian, rancangan penelitian yang ditentukan Menggunakan pendekatan riset dan pengembangan (*Research and Development/ R&D*).

Kedua adalah prosedur penelitian atau tahapan penelitian pengembangan model pembelajaran yang digunakan adalah mengacu pada tahapan penelitian pengembangan Borg & Gall. Terdapat juga definisi operasional penelitian menjelaskan berbagai istilah penting yang harus diketahui terkait penelitian yang dilakukan untuk menyamakan persepsi penafsiran istilah tersebut. Lokasi dan sumber data penelitian ini berada di wilayah Kabupaten Bandung, guru, peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA), akademisi/ dosen/ pakar model pembelajaran, dan praktisi/ penyuluh anti-korupsi. Peneliti mempersiapkan instrumen penelitian sebagai pedoman pelaksanaan serta penggunaan teknik pengumpulan data penelitian yang valid, kemudian teknik analisis data diterapkan untuk mengolah dan menganalisis data baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

- 4) Bab IV Hasil Penelitian sebagai bagian dari penulisan disertasi mencakup pemaparan berbagai temuan penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penyampaian hasil penelitian mencakup deskripsi hasil studi pendahuluan penelitian dengan menguraikan kondisi faktual pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kecerdasan moral peserta didik di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kabupaten Bandung. Selanjutnya tahap pengembangan penelitian melalui perancangan suatu prototipe desain konseptual model *Experiential Learning* berbasis nilai anti-korupsi sebagai produk yang akan dihasilkan dari penelitian pengembangan. Tahap pengujian efektifitas dengan uji coba skala luas dan terbatas dilakukan pada pembelajaran Pendidikan Pancasila di lima Sekolah Menengah Atas (SMA) Kabupaten Bandung. Tahap terakhir adalah pengenalan sebagai bentuk diseminasi hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan dan peranan dalam ilmu pengetahuan berupa karya tulis ilmiah disertasi, artikel pada jurnal terindeks sinta maupun scopus, serta pemaparan dalam pertemuan ilmiah, seminar, dan konferensi Internasional.
- 5) Bab V Pembahasan menjadi tahapan lanjutan dalam melakukan analisis terhadap, interpretasi, dan diskusi mendalam terhadap hasil penelitian. Pembahasan penelitian bertujuan untuk menjawab rumusan masalah

penelitian disertai penjelasan yang membahas hasil penelitian berdasarkan teori maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan.

- 6) Bab VI Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi berisi suatu rangkaian pendapat yang menyimpulkan isi disertasi, dampak keilmuan yang ditimbulkan, serta penyampaian saran hasil penelitian kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Pada bagian akhir bab VI dikemukakan pula suatu dalil penelitian yang dihasilkan.